

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN ARISAN *ONLINE* ANTARA
PENYELENGGARA DAN PESERTA BERDASARKAN PUTUSAN
NOMOR 45/Pdt.G.S/2019/PN Pdg**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratann Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas
Hukum Universitas Andalas*

OLEH:

HANI BRILIANT NEHRI

NIM: 1910112093



PEMBIMBING:

- 1. Dr. REMBRANDT, S.H., M.Pd**
- 2. ANDALUSIA, S.H., M.H.**

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA MURNI (PK I)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2023

LEMBAR PENGESAHAN

No. Reg. 17/PKI/IV/2023

**PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN ARISAN *ONLINE* ANTARA PENYELENGGARA DAN
PESERTA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 45/PDT.G.S/2019/PN PDG**

Disusun Oleh :

HANI BRILIANT NEHRI

1910112093

Program Kekhususan : Hukum Perdata Murni (PK-I)

*Telah Dipertahankan Dalam Sidang Komprehensif
Pada Tanggal 18 Juli 2023*

*Yang bersangkutan Dinyatakan LULUS Oleh Tim Penguji
Yang Terdiri Dari:*

Dekan



Dr. Ferdi, S.H., M.H
NIP. 196807231993021001

Wakil Dekan I



Dr. Nani Mulyati, S.H., MC.I.
NIP.198208092005012002

Pembimbing I



Dr. REMBRANDT, S.H., M.Pd
NIP.196402221990021001

Pembimbing II




ANDALUSIA, S.H., M.H
NIP.1963010219880092001

Penguji I



Dr. MISNAR SYAM, S.H., M.H
NIP. 197089021998032003

Penguji II



NENENG OKTARINA, S.H., M.H
NIP. 19910071998022001

	No. Alumni Universitas:	Nama Alumni: Hani Brilliant Nehri	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tanggal Lahir : Sago, 05 April 2001 b) Nama Orang Tua : Syaifon Nehri dan Harlinda S c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Perdata Murni e) No. BP : 1910112093	f) Tanggal Lulus : 18 Juli 2023 g) Predikat Lulus : Dengan Pujian h) Lama Studi : 3 tahun 9 bulan i) IPK : 3,88 j) Alamat : Parak Gadang Sago NO. 039, Nagari Karang Sago, Kecamatan IV Jurai	

PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN ARISAN ONLINE ANTARA PENYELENGGARA DAN PESERTA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 45/PDT.G.S/2019/PN PDG

(Hani Brilliant Nehri, 1910112093, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 80 Halaman, Tahun 2023)




ABSTRAK

Pesatnya kemajuan teknologi membuat semua kegiatan manusia semakin mudah. Kegiatan yang awalnya hanya dapat dilakukan secara tatap muka, sekarang bisa diakses melalui online. Salah satu kegiatan tersebut adalah arisan. Kegiatan arisan tentu terjadi atas kesepakatan atau perjanjian dimana si penyelenggara dan peserta sama-sama mengikatkan diri untuk melakukan kegiatan yaitu arisan. Namun, dengan adanya kemudahan berupa kegiatan arisan yang dapat dilakukan secara online membuat arisan online tidak luput dari ingkar janji (wanprestasi). Salah satu contoh yang terjadi yaitu pada perkara nomor 45/Pdt.G.S/2019/PN Pdg, dimana terjadi bentuk ingkar janji atau wanprestasi antara si penyelenggara arisan dengan salah satu anggota arisan online. Berdasarkan hal itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 1) Bagaimana penyelesaian sengketa Antara Penyelenggara dan Peserta perjanjian arisan online berdasarkan putusan nomor 45/Pdt.G.S/2019/PN Pdg; 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan penyelesaian sengketa dalam putusan nomor 45/Pdt.G.S/2019/PN Pdg. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan cara melakukan wawancara dan studi dokumen yang bersumber dari data di lapangan atau dari pihak yang bersangkutan dalam perkara tersebut. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan pengumpulan data primer melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, yang kemudian data yang didapatkan di lapangan tersebut dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa memang terdapat perkara yang melibatkan seorang penyelenggara arisan online dan pesertanya, dimana si peserta melakukan wanprestasi atau tidak membayarkan sesuai dengan yang telah dijanjikan. Perjanjian dalam arisan online tersebut terjadi secara lisan. Namun penyelenggaraannya dilaksanakan secara online dengan bukti-bukti yang tertera dalam putusan nomor 45/Pdt.G.S/2019/PN Pdg dan terbukti salah satu peserta melakukan wanprestasi. Oleh karena itu, penyelenggara melayangkan gugatan kepada peserta arisan online tersebut yang merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab si penyelenggara arisan untuk tidak wanprestasi kepada peserta lainnya. Dan gugatan tersebut dimenangkan oleh penggugat yaitu penanggung jawab arisan online tersebut dengan pertimbangan hakim.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Arisan Online, Wanprestasi, Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2019/PN Pdg.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada tanggal 18 Juli 2023.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
		
Hani Brilliant Nehri	Dr. Misnar Syam, S.H., M.H	Neneng Oktarina, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Perdata: **Dr. Devianty Fitri, S.H., M.H**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas /Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: